



**P U T U S A N**

Nomor : 120/Pid.B/2014/PN.Unh

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama : **RORING SANJAYA Als. RORING Als. TUE Bin JUNARDIN**

Tempat lahir : Bungguosu  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Juni 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

**Terdakwa II**

Nama : **SURIATNO Als. TILI Bin GAMUDIN**  
Tempat lahir : Tudaone  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Januari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : buruh

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik :
  - Terdakwa I sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014;
  - Terdakwa II sejak tanggal 4 Mei 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum :
  - Terdakwa I sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014;
  - Terdakwa II sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2014 s/d tanggal 28 September 2014;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 120/Pen.Pid/2014/PN. Unaaha tanggal 01 Juli 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Wakil Panitera Nomor : 120/Pen.Pid/2014/PN. Unaaha tanggal 01 Juli 2014 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 120/Pen.Pid/2014/PN. Unaaha tanggal 01 Juli 2014 tentang hari sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 16 Juli 2014 yanguntutannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RORING SANJAYA Als. RORING Als. TUE Bin JUNARDIN dan Terdakwa II SURIATNO Als. TILI Bin GAMUDIN bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa I RORING SANJAYA Als. RORING Als. TUE Bin JUNARDIN dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SURIATNO Als. TILI Bin GAMUDIN dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa I RORING SANJAYA Als RORING Als TUE Bin JUNARDIN dan Terdakwa II SURIATNO Als TILI Bin GAMUDIN bersama-sama dengan RAMADHAN Als TULE TENDRI ABENG (keduanya dalam berkas perkara terpisah), RUSLAN Als. GAN, SUL dan IKMAL (ketiganya belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika korban ADRIANSYAH dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Mokowu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dengan menggunakan sepeda motor kemudian ketika sampai di pertigaan Kelurahan Bungguosu, terdakwa I mencegat korban selanjutnya Terdakwa I menyuruh korban turun dari sepeda motor sambil berkata kepada Korban “pernah adik saya dipukul di Mokowu” lalu korban menjawab “saya tidak tahu, masalahnya baru 2 (dua) hari saya pulang dari bau-bau” setelah itu Terdakwa I menelpon temannya dan berkata “korang datang dulu di samping” beberapa saat kemudian



datang teman-teman Terdakwa I lalu Terdakwa I menarik korban menuju ke depan Masjid didekat pertigaan selanjutnya Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepalkan mengenai pipi sebelah kiri korban hingga korban jatuh ketanah lalu Terdakwa I memegang tangan kanan korban dan menariknya hingga korban berdiri lalu Terdakwa I kembali memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka korban setelah itu Terdakwa I menarik korban menuju ke rumahnya, belum tiba di rumah Terdakwa I, IKMAL (DPO) datang menggunakan sepeda motor menabrak korban mengenai betis kanan korban selanjutnya Terdakwa II datang dari arah depan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban sehingga pegangan tangan Terdakwa I terlepas kemudian korban melarikan diri ke kios milik M. YAMIN HAGA, pada saat didalam kios IKMAL dan SUL menarik korban keluar kios setelah diluar kios Terdakwa I, Terdakwa II, SUL, IKMAL, RUSLAN Als GUN (DPO) dan TENDRI ABENG (berkas perkara terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepalkan kearah kepala korban kemudian RAMADHAN Als TULE (berkas perkara terpisah), SUL, RUSLAN Als GUN, IKMAL memukul korban kearah kepala dan badan korban, kemudian M.YAMIN datang dan mengamankan korban ke dalam rumah;

- Akibat perbuatan Terdakwa I RORING SANJAYA Als RORING Als. TUE Bin JUNARDIN dan Terdakwa II SURIATNO Als TILI Bin GAMUDIN bersama-sama dengan RAMADHAN Als TULE, TENDRI ABENG (keduanya dalam berkas perkara terpisah), RUSLAN Als GUN, SUL dan IKMAL (ketiganya belum tertangkap/DPO), korban ADRIANSYAH mengalami luka atau sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 49/BLUD RS/VISUM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI dokter pada Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan :
- Bengkak pada pipi kiri ukuran empat kali empat kali satu centimeter titik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada pelipis kiri bagian kiri ukuran enam kali dua kali satu centimeter titik
- Bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran empat koma lima kali dua kali nol koma lima centimeter
- Bengkak pada dahi sebelah kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima centimeter titik
- Bengkak pada pipi kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima centimeter titik
- Luka robek pada bibir atas sebelah kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima kali satu centimeter titik
- Luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri ukuran satu kali satu centimeter titik
- Memar pada bahu kiri bagian belakang ukuran empat kali dua centimeter titik
- Bengkak disertai memar pada punggung bagian tengah ukuran empat kali tiga kali nol koma lima centimeter titik
- Luka lecet pada punggung kanan bagian samping ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
- Luka memar pada punggung bagian tengah ukuran tujuh kali tiga centimeter titik
- Luka lecet pada punggung bagian kanan ukuran delapan kali empat koma lima centimeter titik
- Luka lecet pada punggung bagian bawah ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik

### Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma ditemukan luka bengkak koma lecet koma robek koma dan memar koma yang diduga akibat trauma tumpul titik

**-----perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP-----**

**ATAU**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I RORING SANJAYA Als RORING Als TUE Bin JUNARDIN dan Terdakwa II SURIATNO Als TILI Bin GAMUDIN bersama-sama dengan RAMADHAN Als TULE TENDRI ABENG (keduanya dalam berkas perkara terpisah), RUSLAN Als. GAN, SUL dan IKMAL (ketiganya belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Kelurahan Bungguosu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka atau sakit, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, ketika korban ADRIANSYAH dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Mokowu Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe dengan menggunakan sepeda motor kemudian ketika sampai di pertigaan Kelurahan Bungguosu, terdakwa I mencegat korban selanjutnya Terdakwa I menyuruh korban turun dari sepeda motor sambil berkata kepada Korban “pernah adik saya dipukul di Mokowu” lalu korban menjawab “saya tidak tahu, masalahnya baru 2 (dua) hari saya pulang dari bau-bau” setelah itu Terdakwa I menelpon temannya dan berkata “korang datang dulu di samping” beberapa saat kemudian datang teman-teman Terdakwa I lalu Terdakwa I menarik korban menuju ke depan Masjid didekat pertigaan selanjutnya Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepalkan mengenai pipi sebelah kiri korban hingga korban jatuh ketanah lalu Terdakwa I memegang tangan kanan korban dan menariknya hingga korban berdiri lalu Terdakwa I kembali memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepalkan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka korban setelah itu Terdakwa I menarik korban menuju ke rumahnya, belum tiba di rumah Terdakwa I, IKMAL (DPO) datang menggunakan sepeda motor menabrak korban mengenai betis kanan korban selanjutnya Terdakwa II datang dari arah depan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) kali mengenai wajah korban sehingga pegangan tangan Terdakwa I terlepas kemudian korban melarikan diri ke kios milik M. YAMIN HAGA, pada saat didalam kios IKMAL dan SUL menarik korban keluar kios setelah diluar kios Terdakwa I, Terdakwa II, SUL, IKMAL, RUSLAN Als GUN (DPO) dan TENDRI ABENG (berkas perkara terpisah) memukul korban dengan menggunakan tangan yang dikepalkan kearah kepala korban kemudian RAMADHAN Als TULE (berkas perkara terpisah), SUL, RUSLAN Als GUN, IKMAL memukul korban kearah kepala dan badan korban, kemudian M.YAMIN datang dan mengamankan korban ke dalam rumah;

- Akibat perbuatan Terdakwa I RORING SANJAYA Als RORING Als. TUE Bin JUNARDIN dan Terdakwa II SURIATNO Als TILI Bin GAMUDIN bersama-sama dengan RAMADHAN Als TULE, TENDRI ABENG (keduanya dalam berkas perkara terpisah), RUSLAN Als GUN, SUL dan IKMAL (ketiganya belum tertangkap/DPO), korban ADRIANSYAH mengalami luka atau sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 49/BLUD RS/VISUM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI dokter pada Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan :
  - Bengkak pada pipi kiri ukuran empat kali empat kali satu centimeter titik
  - Bengkak pada pelipis kiri bagian kiri ukuran enam kali dua kali satu centimeter titik
  - Bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran empat koma lima kali dua kali nol koma lima centimeter
  - Bengkak pada dahi sebelah kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima centimeter titik
  - Bengkak pada pipi kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima centimeter titik
  - Luka robek pada bibir atas sebelah kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima kali satu centimeter titik
  - Luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri ukuran satu kali satu centimeter titik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada bahu kiri bagian belakang ukuran empat kali dua centimeter titik
- Bengkak disertai memar pada punggung bagian tengah ukuran empat kali tiga kali nol koma lima centimeter titik
- Luka lecet pada punggung kanan bagian samping ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
- Luka memar pada punggung bagian tengah ukuran tujuh kali tiga centimeter titik
- Luka lecet pada punggung bagian kanan ukuran delapan kali empat koma lima centimeter titik
- Luka lecet pada punggung bagian bawah ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma ditemukan luka bengkak koma lecet koma robek koma dan memar koma yang diduga akibat trauma tumpul titik

**-----perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----**

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah kecuali Saksi TENDRI ABENG alias TENDRI Bin RORING yang masih dibawah umur, pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi ADRIANSYAH Alias ADI Bin KADIR BUDU

- Bahwa Saksi adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berawal ketika Saksi selesai makan dan hendak pulang melintasi simpang tiga, Terdakwa I menghadang Saksi dengan sepeda motornya dan langsung mengambil kunci motor Saksi kemudian Terdakwa I menanyakan “kamu orang darimana?” lalu Saksi mengatakan “dari Mokowu” dan tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi teman-temannya melalui Handphone mengatakan “korang datang dulu disimpang”;
- Bahwa beberapa saat kemudian teman-teman Terdakwa I datang sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) orang lalu Terdakwa I dan teman-temannya membawa Saksi ke depan Masjid dan menanyakan kembali tentang asal Saksi dan tiba-tiba Terdakwa I memukul bagian belakang kepala hingga membuat Saksi terjatuh kemudian Terdakwa I membangunkan Saksi dengan cara menarik krah baju lalu teman-teman Terdakwa I secara beramai-ramai memukul serta menginjak-injak Saksi sampai di depan rumah Terdakwa I dan ada sekitar 2 (dua) sepeda motor yang menabrak-nabrakkan Saksi dari belakang yang mengenai bagian betis serta pinggang dengan keras hingga Saksi jatuh terduduk;
- Bahwa saat berada didepan rumah Terdakwa I, Saksi dipukul oleh Saksi TENDRI ABENG anak dari Terdakwa I kemudian Saksi berusaha melarikan diri dan masuk kedalam kios milik Saksi M. YAMIN HAGA akan tetapi mereka terus mengejar masuk kedalam kios dan memukul serta menarik keluar akan tetapi saat itu ada yang memisahkan dan mengamankan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa II ikut memukuli atau tidak karena saat itu banyak orang dan dalam kondisi gelap sehingga Saksi tidak mengenali;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan, Saksi mencium bau minuman beralkohol dari Terdakwa I dan jalannya sempoyongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi akan tetapi Saksi mendengar cerita bahwa sebelum kejadian ini ada kejadian sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang korbannya berasal dari Desa Bongguosu namun Saksi tidak mengetahui perihal kejadian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami luka dibagian wajah dan sempat dirawat di Rumah Sakit dengan biaya sendiri tanpa ada bantuan dari para Terdakwa akan tetapi keluarga Terdakwa II pernah datang kerumah untuk menyelesaikan secara damai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan sebagian benar dan sebagian salah dan yang salah adalah Terdakwa I tidak minum minuman beralkohol sedangkan Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;

## 2. Saksi M. YAMIN HAGA

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap Saksi ADRIANSYAH;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu dan kemenakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mulanya terjadi pengeroyokan tersebut akan tetapi saat kejadian Saksi berada didalam rumah dan melihat Saksi ADRIANSYAH dikejar oleh IKMAL (DPO) sambil meminta tolong kemudian Saksi ADRIANSYAH masuk kedalam kios dan ditarik oleh IKMAL (DPO) keluar kios;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha memisahkan dan mengamankan Saksi ADRIANSYAH kerumah mertua Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa I datang dan berdiri di luar kios setelah Saksi ADRIANSYAH diamankan sedangkan Terdakwa II, Saksi tidak melihat di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap diri Saksi ADRIANSYAH;
- Bahwa Saksi melihat pipi Saksi ADRIANSYAH berdarah;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

## 3. Saksi TENDRI ABENG Alias TENDRI Bin RORING

- Bahwa Saksi adalah anak dari Terdakwa I yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ADRIANSYAH bersama Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu orang tua dan sepupu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula kejadian tersebut namun saat itu Saksi melihat sekitar 10 (sepuluh) orang sedang mengejar Saksi ADRIANSYAH di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa ikut mengejar namun Saksi melihat Terdakwa I saat berada di depan kios milik Saksi M. YAMIN HAGA;
- Bahwa Saksi juga ikut memukul Saksi ADRIANSYAH sewaktu dipegang oleh IKMAL (DPO) namun hanya 1 (satu) kali selain itu Saksi RAMADHAN juga ikut memukul bagian punggung;
- Bahwa alasan Saksi memukul karena ada teriakan “kejar” dan Saksi menduga Saksi ADRIANSYAH adalah pencuri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi ADRIANSYAH mengalami bengkak pada pelipis;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi RAMADHAN Alias TULE Alias EMEN Bin ASDIN GEMMA

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi tidak berada ditempat kejadian namun teman Saksi bernama GUNTUR memanggil untuk pergi ke bundaran sambil mengatakan ada yang dikejar oleh Terdakwa I kemudian sesampainya di bundaran Saksi melihat Saksi ADRIANSYAH sudah turun dari atas motornya sambil ditanya oleh Terdakwa I dan didekatnya ada IKMAL (DPO) dan SUL (DPO) namun Saksi tidak mendengar percakapan mereka;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi melihat IKMAL (DPO) memulai memukul lalu disusul oleh SUL (DPO) namun saat itu Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melihat Terdakwa I memukul akan tetapi melihat Terdakwa I membawa Saksi ADRIANSYAH ke rumahnya dan membantu berdiri saat Saksi ADRIANSYAH jatuh di depan rumah Terdakwa I sambil diikuti oleh IKMAL (DPO) dan SUL (DPO);

- Bahwa Saksi melihat Saksi ADRIANSYAH masuk kedalam kios dan melihat Terdakwa II menarik Saksi ADRIANSYAH keluar sambil memukul sedangkan SUL (DPO) dan IKMAL (DPO) memukul lagi Saksi ADRIANSYAH, dan tidak lama kemudian Saksi M. YAMIN HAGA datang meleraikan dan menolong Saksi ADRIANSYAH;
- Bahwa selain itu Saksi tidak melihat Terdakwa I memukul Saksi ADRIANSYAH bahkan tidak melihat posisi Terdakwa I karena banyak orang yang berkumpul;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik mengenai Terdakwa I memukul dibagian wajah adalah benar selain itu Saksi TENDRI ABENG juga melakukan pemukulan terhadap Saksi ADRIANSYAH sedangkan Saksi tidak ikut memukul;
- Bahwa selain itu pula Saksi melihat Saksi ADRIANSYAH diinjak-injak oleh Terdakwa I, Terdakwa II, RUSLAN, FERI, SUL (DPO) dan IKMAL (DPO);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa ia tidak melakukan pemukulan;

**5. Saksi AFRIANSYAH MUH. ARIF PONDONDO Alias APRI Bin ASRULLAH**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap Saksi ADRIANSYAH;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama istri hendak mencari makan dan sempat melihat Saksi ADRIANSYAH sedang bersama Terdakwa I namun Saksi saat itu tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan kemudian setelah selesai makan Saksi menuju ke bundaran dan bertemu dengan



GUNTUR lalu menanyakan keberadaan Saksi ADRIANSYAH dan Terdakwa I “mana ADI?” GUNTUR mengatakan “sudah dibawa”;

- Bahwa kemudian Saksi menyusul ke arah jembatan dan setibanya di jembatan Saksi melihat Terdakwa I sedang memegang baju Saksi ADRIANSYAH pada bagian belakang sambil berjalan menuju ke rumah Terdakwa I dan setibanya di rumah Terdakwa I, Saksi ADRIANSYAH dipukul oleh Saksi TENDRI ABENG sambil dipegang oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi ADRIANSYAH sempat melarikan diri menuju kios milik Saksi M. YAMIN HAGA dan dikejar oleh Terdakwa I, SUL (DPO), IKMAL (DPO), Saksi RAMADHAN hingga masuk kedalam kios kemudian Saksi melihat Terdakwa II menarik Saksi ADRIANSYAH keluar kios sambil mengatakan “jangan pukul lagi”;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa I melakukan pemukulan secara berulang-ulang kali namun Saksi tidak melihat Terdakwa II melakukan pemukulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya adalah salah satu keluarga Terdakwa I pernah dipukul oleh orang dari Desa Mokowu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi ADRIANSYAH berdarah pada bagian kepala;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak ikut mengejar sedangkan Terdakwa II menyatakan bukan dirinya yang menarik Saksi ADRIANSYAH dari dalam kios;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa I RORING SANJAYA Als RORING Als TUE Bin JUNARDIN dan Terdakwa II SURIATNO Als TILI Bin GAMUDIN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I RORING SANJAYA Als RORING Als TUE Bin JUNARDIN**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ADRIANSYAH;
- Bahwa berawal saat Terdakwa I sedang menunggu mobil untuk memuat pasir, Saksi ADRIANSYAH lewat dengan menggunakan sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa I menghadang dengan menggunakan sepeda motor karena Terdakwa I mengetahui Saksi ADRIANSYAH merupakan pemuda dari Desa Mokowu namun belum sempat bertanya Saksi ADRIANSYAH mengatakan “bukan saya yang pukul adikmu”;

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa I turun dari atas motor lalu memegang tangan Saksi ADRIANSYAH dengan maksud hendak membawanya kerumah ibu Terdakwa I akan tetapi sebelumnya Terdakwa I menghubungi IKMAL (DPO) dan saat berada di depan Masjid Terdakwa I menanyakan kepada Saksi ADRIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali mengenai siapa yang memukul adik Terdakwa I di Desa Mokowu dan Saksi ADRIANSYAH menyebut beberapa nama namun nama DERE tidak disebut dan akhirnya Terdakwa I memukul mulutnya;
- Bahwa Terdakwa I tetap membawa Saksi ADRIANSYAH menuju ke rumah ibu Terdakwa I dan dalam perjalanan dibelakang menyusul SUL (DPO) dan IKMAL (DPO) mengendarai sepeda motor sambil menabrak-nabrakkan motornya kearah betis Saksi ADRIANSYAH dan setibanya di rumah ibu Terdakwa I tiba-tiba Saksi TENDRI ABENG dari arah belakang dan Terdakwa II dari arah depan memukul Saksi ADRIANSYAH hingga pegangan Terdakwa I terlepas dan Saksi ADRIANSYAH melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi ADRIANSYAH lari menuju kios milik Saksi M. YAMIN HAGA dikejar oleh SUL (DPO), IKMAL (DPO) dan GUNTUR;
- Bahwa Terdakwa I hanya melihat saat Saksi ADRIANSYAH sudah berada diluar kios sedang dipukul oleh IKMAL (DPO), SUL (DPO), Saksi RAMADHAN dan Terdakwa II selain itu mereka menginjak-injak Saksi ADRIANSYAH kemudian Saksi M. YAMIN HAGA datang dan mengamankan Saksi ADRIANSYAH kedalam rumahnya;
- Bahwa penyebabnya adalah salah satu keluarga Terdakwa I pernah dipukul oleh orang dari Desa Mokowu;

## **Terdakwa II SURIATNO Als TILI Bin GAMUDIN**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa II dan Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ADRIANSYAH;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui kejadian tersebut saat Terdakwa I dan Saksi ADRIANSYAH berada di depan masjid sedang ditanyai namun Terdakwa II tidak mendengar percakapan mereka dan saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa I memukul Saksi ADRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali kemudian disusul oleh IKMAL (DPO), SUL (DPO) dan GUNTUR;
- Bahwa kemudian saat berada di depan rumah Terdakwa I, Saksi TENDRI ABENG memukul Saksi ADRIANSYAH dari arah depan lalu IKMAL (DPO), Saksi RAMADHAN dan GUNTUR kemudian Saksi ADRIANSYAH lari menuju kios milik Saksi M. YAMIN HAGA dan ditarik keluar oleh IKMAL (DPO);
- Bahwa saat Saksi ADRIANSYAH berada diluar kios kembali dipukul termasuk Terdakwa II ikut memukul mengenai pipinya kemudian Saksi M. YAMIN HAGA datang dan mengamankan Saksi ADRIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan hanya ikut-ikutan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa apabila dihubungkan satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ADRIANSYAH;
- Bahwa benar berawal ketika Saksi selesai makan dan hendak pulang melintasi simpang tiga, Terdakwa I menghadang Saksi dengan sepeda motornya dan langsung mengambil kunci motor Saksi kemudian Terdakwa I menanyakan “kamu orang darimana?” lalu Saksi mengatakan “dari Mokowu” dan tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi teman-temannya melalui Handphone mengatakan “korang datang dulu disimpang”;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa I turun dari atas motor lalu memegang tangan Saksi ADRIANSYAH dengan maksud hendak membawanya kerumah ibu Terdakwa I akan tetapi sebelumnya



Terdakwa I menghubungi IKMAL (DPO) dan saat berada di depan Masjid Terdakwa I menanyakan kepada Saksi ADRIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali mengenai siapa yang memukul adik Terdakwa I di Desa Mokowu dan Saksi ADRIANSYAH menyebut beberapa nama namun nama DERE tidak disebut dan akhirnya Terdakwa I memukul mulutnya;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian teman-teman Terdakwa I datang sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) orang lalu Terdakwa I dan teman-temannya membawa Saksi ke depan Masjid dan menanyakan kembali tentang asal Saksi dan tiba-tiba Terdakwa I memukul bagian belakang kepala hingga membuat Saksi terjatuh kemudian Terdakwa I membangunkan Saksi dengan cara menarik krah baju lalu teman-teman Terdakwa I secara beramai-ramai memukul serta menginjak-injak Saksi sampai di depan rumah Terdakwa I dan ada sekitar 2 (dua) sepeda motor yang menabrak-nabrakkan Saksi dari belakang yang mengenai bagian betis serta pinggang dengan keras hingga Saksi jatuh terduduk;
- Bahwa benar Terdakwa I tetap membawa Saksi ADRIANSYAH menuju ke rumah ibu Terdakwa I dan dalam perjalanan dibelakang menyusul SUL (DPO) dan IKMAL (DPO) mengendarai sepeda motor sambil menabrak-nabrakkan motornya kearah betis Saksi ADRIANSYAH dan setibanya di rumah ibu Terdakwa I tiba-tiba Saksi TENDRI ABENG dari arah belakang dan Terdakwa II dari arah depan memukul Saksi ADRIANSYAH hingga pegangan Terdakwa I terlepas dan Saksi ADRIANSYAH melarikan diri;
- Bahwa benar kemudian Saksi ADRIANSYAH lari menuju kios milik Saksi M. YAMIN HAGA dikejar oleh SUL (DPO), IKMAL (DPO) dan GUNTUR;
- Bahwa benar Terdakwa I hanya melihat saat Saksi ADRIANSYAH sudah berada diluar kios sedang dipukul oleh IKMAL (DPO), SUL (DPO), Saksi RAMADHAN dan Terdakwa II selain itu mereka menginjak-injak Saksi ADRIANSYAH kemudian Saksi M. YAMIN HAGA datang dan mengamankan Saksi ADRIANSYAH kedalam rumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar penyebabnya adalah salah satu keluarga Terdakwa I pernah dipukul oleh orang dari Desa Mokowu;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman-temannya, Saksi ADRIANSYAH mengalami luka atau sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 49/BLUD RS/VISUM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI dokter pada Rumah Sakit Konawe, dengan hasil pemeriksaan :
  - Bengkak pada pipi kiri ukuran empat kali empat kali satu centimeter titik
  - Bengkak pada pelipis kiri bagian kiri ukuran enam kali dua kali satu centimeter titik
  - Bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran empat koma lima kali dua kali nol koma lima centimeter
  - Bengkak pada dahi sebelah kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima centimeter titik
  - Bengkak pada pipi kanan ukuran tiga kali dua kali nol koma lima centimeter titik
  - Luka robek pada bibir atas sebelah kiri ukuran satu koma lima kali nol koma lima kali satu centimeter titik
  - Luka lecet pada bibir bawah sebelah kiri ukuran satu kali satu centimeter titik
  - Memar pada bahu kiri bagian belakang ukuran empat kali dua centimeter titik
  - Bengkak disertai memar pada punggung bagian tengah ukuran empat kali tiga kali nol koma lima centimeter titik
  - Luka lecet pada punggung kanan bagian samping ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik
  - Luka memar pada punggung bagian tengah ukuran tujuh kali tiga centimeter titik
  - Luka lecet pada punggung bagian kanan ukuran delapan kali empat koma lima centimeter titik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada punggung bagian bawah ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar koma ditemukan luka bengkok koma lecet koma robek koma dan memar koma yang diduga akibat trauma tumpul titik

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

**KESATU** : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

**KEDUA** : melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

**Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana dan bukan bermaksud yang dikecualikan dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan dua laki-laki yang bernama RORING SANJAYA Als. RORING Als. TUE Bin JUNARDIN dan SURIATNO Als. TILI Bin GAMUDIN yang identitasnya sama dan bersesuaian



dengan yang tercantum awal putusan dimana identitas tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa maka dapat diperoleh fakta bahwa para Terdakwa adalah orang yang benar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang(error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa telah mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu menanggapi maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 UNSUR DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini tentang :

- Di muka umum (die openlijk) dalam KUHP karangan R.Soesilo adalah ditempat publik dapat melihatnya.
- Bersama-sama (met verenigde krachten) dalam KUHP karangan R.Soesilo adalah sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2014 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kel. Bungguosu Kec. Konawe Kab. Konawe



Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ADRIANSYAH;

- Bahwa benar berawal ketika Saksi selesai makan dan hendak pulang melintasi simpang tiga, Terdakwa I menghadang Saksi dengan sepeda motornya dan langsung mengambil kunci motor Saksi kemudian Terdakwa I menanyakan “kamu orang darimana?” lalu Saksi mengatakan “dari Mokowu” dan tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi teman-temannya melalui Handphone mengatakan “korang datang dulu disimpang”;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa I turun dari atas motor lalu memegang tangan Saksi ADRIANSYAH dengan maksud hendak membawanya kerumah ibu Terdakwa I akan tetapi sebelumnya Terdakwa I menghubungi IKMAL (DPO) dan saat berada di depan Masjid Terdakwa I menanyakan kepada Saksi ADRIANSYAH sebanyak 3 (tiga) kali mengenai siapa yang memukul adik Terdakwa I di Desa Mokowu dan Saksi ADRIANSYAH menyebut beberapa nama namun nama DERE tidak disebut dan akhirnya Terdakwa I memukul mulutnya;
- Bahwa benar Terdakwa I tetap membawa Saksi ADRIANSYAH menuju ke rumah ibu Terdakwa I dan dalam perjalanan dibelakang menyusul SUL (DPO) dan IKMAL (DPO) mengendarai sepeda motor sambil menabrak-nabrakkan motornya kearah betis Saksi ADRIANSYAH dan setibanya di rumah ibu Terdakwa I, tiba-tiba Saksi TENDRI ABENG dari arah belakang dan Terdakwa II dari arah depan memukul Saksi ADRIANSYAH hingga pegangan Terdakwa I terlepas dan Saksi ADRIANSYAH melarikan diri;
- Bahwa benar kemudian Saksi ADRIANSYAH lari menuju kios milik Saksi M. YAMIN HAGA dikejar oleh SUL (DPO), IKMAL (DPO) dan GUNTUR;
- Bahwa benar Terdakwa I hanya melihat saat Saksi ADRIANSYAH sudah berada diluar kios sedang dipukul oleh IKMAL (DPO), SUL (DPO), Saksi RAMADHAN dan Terdakwa II selain itu mereka menginjak-injak Saksi ADRIANSYAH kemudian Saksi M. YAMIN





HAGA datang dan mengamankan Saksi ADRIANSYAH kedalam rumahnya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman-temannya, Saksi ADRIANSYAH mengalami luka atau sakit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 49/BLUD RS/VISUM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI ARISANDI dokter pada Rumah Sakit Konawe;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dimuka umum yang mengakibatkan luka pada tubuh Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan para Terdakwa sehingga sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa I lah yang mendahului, mulai dari menghadang hingga terjadinya pemukulan terhadap diri Saksi ADRIANSYAH kemudian Terdakwa I menghubungi teman-temannya sedangkan Terdakwa II datang pada saat ditengah terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim berpandangan pantas dan layak adanya perbedaan mengenai pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan didasarkan atas alasan-alasan baik yang bersifat Sosiologis, Yuridis maupun Ideologis yang kesemuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pemidanaan tersebut adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka-luka;
- Terdakwa I yang memicu terjadinya pengeroyokan terhadap diri Saksi ADRIANSYAH;



**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I RORING SANJAYA Als. RORING Als. TUE Bin JUNARDIN dan Terdakwa II SURIATNO Als. TILI Bin GAMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada :
  - Terdakwa I RORING SANJAYA Als. RORING Als. TUE Bin JUNARDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari ;
  - Terdakwa II SURIATNO Als. TILI Bin GAMUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Senin** tanggal **21 Juli 2014** oleh kami **HAYADI, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FRANSISKA SOKO, SH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **RACHMA ARYANI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TUASIKAL, SH,-** selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan para  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, SH,-**

**HAYADI, SH,-**

**AGUS SOETRISNO, SH,-**

Panitera Pengganti,

**FRANSISKA SOKO, SH,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)